

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang penting bagi kehidupan individu manusia adalah kesehatan. Pemahaman masyarakat tentang mutu kesehatan selalu berkembang sebab adanya peningkatan wawasan ilmu serta taraf hidup. Hal tersebut mengakibatkan keperluan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan terus meningkat pesat. Rumah sakit merupakan salah satu sarana fasilitas kesehatan yang dijadikan acuan pelayanan kesehatan oleh Masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan RI Tahun 2016 rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang harus disediakan oleh rumah sakit yaitu Pelayanan Kefarmasian. Pelayanan kefarmasian harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang bertujuan untuk menaikkan kualitas pelayanan kefarmasian, sebagai pedoman hukum tenaga kefarmasian serta mencegah terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional terhadap keselamatan pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Salah satu yang diatur oleh SPM rumah sakit pelayanan kefarmasian yaitu tentang indikator waktu tunggu pelayanan obat jadi (non racikan) dan racikan. Indikator dibutuhkan untuk menjadi alat tolak ukur penilaian capaian standar pelayanan yang hasilnya akan merujuk pada ukuran kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (Kemenkes RI, 2008).

Waktu tunggu merupakan pengukuran waktu tenaga kesehatan melayani pasien disaat pasien membawa resep yang diberikan pada tenaga kesehatan hingga obat tersebut siap dan diberikan ke tangan pasien. Standar lama waktu tunggu obat diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 yaitu lama waktu pelayanan obat non racikan adalah ≤ 30 menit dan untuk obat racikan adalah ≤ 60 menit. Pelayanan resep racikan membutuhkan waktu lebih lama karena harus menyiapkan obat, menghitung dosis dan melakukan peracikan obat (Siregar, 2018).

Waktu tunggu dapat menjadi salah satu potensi komponen ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan farmasi jika waktu tunggu tersebut melebihi standar yang telah ditetapkan. (Purwandari dkk, 2017).

Menurut penelitian Maftuhah (2016) rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pada depo farmasi rawat jalan lantai 1 RSUD Gunung Jati Kota Cirebon untuk resep non racikan adalah 92,41 menit dan resep racikan adalah 146,31 menit. Lalu pada penelitian Elizabet (2016) rata-rata waktu tunggu untuk pelayanan resep Instalasi Farmasi Rawat Jalan RS Karya Bhakti Pratiwi Bogor bulan Agustus untuk pelayanan resep non racikan yaitu 45,13 menit dan resep racikan 68,28 menit. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa waktu tunggu pelayanan resep tidak memenuhi standar pelayanan minimal waktu tunggu pelayanan resep. Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan merupakan rumah sakit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu rujukan pertama untuk provinsi jawa barat beralamat di Jl. Ki Astramanggala Bale Endah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Resep Racik dan Non-Racikan di Depo Farmasi Eksekutif RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat”. Penulis memilih depo farmasi eksekutif dikarenakan pada depo tersebut belum ada pelaporan indikator mutu pelayanan tentang waktu tunggu resep dari depo ke bagian sarana mutu pelayanan instalasi farmasi rumah sakit tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa lama rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan non racikan pasien di depo farmasi eksekutif di RSUD Al-Ihsan pada periode bulan Oktober – Desember 2023
2. Apakah rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan pasien depo depo farmasi eksekutif di RSUD Al-Ihsan telah memenuhi SPM rumah sakit yaitu berdasarkan pada Kepmenkes RI No.129/SK/II/2008?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui rata-rata lama waktu tunggu pelayanan resep obat pasien di depo farmasi eksekutif RSUD Al-Ihsan periode bulan Oktober – Desember 2023
2. Untuk mengetahui kesesuaian rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan depo farmasi eksekutif terhadap SPM rumah sakit yang berdasarkan Kepmenkes RI No.129/SK/II/2008

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan dalam meneliti mengenai gambaran waktu tunggu sehingga dapat di terapkan di tempat kerja.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan tambahan informasi serta kepustakaan untuk bidang pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk peneliti lebih lanjut tentang waktu tunggu pelayanan resep.

3. Bagi Rumah Sakit

- a. Sebagai informasi serta masukan untuk pihak rumah sakit terkhusus untuk instalasi farmasi
- b. Untuk dijadikan bekal pertimbangan peningkatan pelayanan instalasi farmasi rumah sakit dalam waktu tunggu pelayanan resep.